



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Cut Meutia No.27 Telukbetung Telp. 481533 - 481120 Bandar Lampung

Nomor : Wh/6/PP.00.5/1570/1994  
Lampiran : ---  
Perihal : Izin Operasional  
Pendirian MTs. Mathlaul  
Falalah Desa Way Kalam.

Bandar Lampung, 30 September '94

Kepada

Yth. Sdr. Pengurus Panitia Pen-  
dirian MTs. Mathla'ul Fa-  
lah Desa Way Kalam Kec. Pe-  
nengah Kab. Lampung Sel.  
di -

PENENGAHAN.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Berdasarkan surat Saudara nomor : 01.18/MTs./19-20/1994, tang-  
gal 15 Juli 1994 perihal permohonan izin operasional Pendirian  
MTs. Mathlaul Falalah Desa Waykalam Kecamatan Penengahan Kabupa-  
ten Lampung Selatan.
2. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Selatan  
nomor : Mh.II/5/PP.00.1/104/1994 tanggal 27 September 1994, pe-  
rihal rekomendasi pendirian Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Fa-  
lah Desa Waykalam Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama  
Islam nomor : 28 M/ E/1990 tanggal 25 Mei 1990, tentang syarat  
syarat dan tatacara pendirian Madrasah Swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, setelah kami teliti per-  
syaratannya ternyata telah memenuhi persyaratan, maka dapat dibe-  
rikan surat persetujuan Izin Operasional Pendirian Madrasah de-  
ngan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) mulai tahun pelajaran  
1994/1995 dan sekaligus kami tunjuk sebagai anggota Kelompok Ker-  
ja Madrasah (KKM) MTsN. Tanjungkarang II di Bandar Lampung.

Demikian surat persetujuan izin operasional pendirian Madrasah -  
ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima ka-  
sih.

Wassalam

K E P A L A

Kepala Bidang Binrua Islam,  
DRS. H. MAWARDI, AS.

NIP : 150044690.

TEMBUSAN YTH :

1. Bapak KaKanwil. Dep. Agama  
Prop. Lampung (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lampung Selatan.
3. Sdr. Kepala MTsN. Tanjungkarang II di Bandar Lampung.

